

PENEGAKAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK DIGITAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Oleh

Fatma Ayu Jati Putri¹, Putri Maha Dewi², Yudhi Widyono Armono³, Supriyono⁴

^{1,2,3,4}Universitas Surakarta

Email: ¹fatmaayu84@gmail.com, ²mahadewi.law@gmail.com,

³armono.yudhi@gmail.com, ⁴supriyonorajendra@gmail.com

Article History:

Received: 07-06-2025

Revised: 28-06-2025

Accepted: 10-07-2025

Keywords:

Penegakan, Hukum,
Perjanjian, Kontrak,
Digital

Abstract: Riset ini mengkaji penerapan penegakan hukum terhadap kontrak digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian elektronik umumnya dikenal sebagai Click Wrap Agreement, yang memiliki ciri khas seperti dibuat melalui surat elektronik (email), disusun dengan situs web atau platform daring, memfasilitasi pemindahan informasi dan layanan secara virtual, memuat pertukaran data digital (Electronic Data Interchange/EDI), serta menggunakan lisensi click wrap atau shrink wrap dalam pembuatannya melalui internet. Penegakan hukum kontrak digital ini diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menegaskan kesepakatan para pihak bisa dilaksanakan dengan sistem elektronik, namun keabsahannya tetap mengacu pada syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang meliputi kesepakatan, cakupan, objek tertentu, sebab yang halal, serta asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan, dan kepastian hukum

PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi, kontrak digital semakin banyak digunakan oleh para pelaku bisnis baik di tingkat nasional maupun internasional. Popularitas ini muncul karena keunggulannya yang praktis, cepat, serta sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Indonesia merespons perkembangan tersebut melalui lahirnya regulasi, yakni UU ITE yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 19/2016. Dalam perubahan undang-undang tersebut, khususnya Pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah aktivitas hukum yang dilakukan melalui perangkat komputer, jaringan internet, maupun sarana elektronik lainnya.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

pelaku kontrak digital masih berpegang pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai landasan hukum. Menurut KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu kesepakatan hukum di mana satu pihak atau lebih berkomitmen kepada pihak lainnya. Agar perjanjian tersebut dianggap sah, Pasal 1320 KUHPer menetapkan beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi;⁶

1. Kesepakatan para pihak
2. Kelayakan atau kecakapan hukum
3. Objek yang jelas
4. Tujuan yang sah;

Pasal 1320 dalam KUHPer memaparkan kesepakatan lahir karena adanya pertemuan langsung antara para pihak yang berkontrak, di mana mereka secara bersama-sama mencapai persetujuan dan kemudian menandatangani dokumen perjanjian yang telah disetujui. Namun, dalam konteks kontrak elektronik, kondisi tersebut berbeda karena pihak-pihak yang terlibat tidak saling bertatap muka. Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika muncul sengketa atau persoalan hukum yang harus dibuktikan di kemudian hari, sebab bukti fisik seperti tanda tangan di atas kertas tidak tersedia.

Sementara itu, berdasarkan penjelasan yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE, tepatnya pada Pasal 1 bagian Ketentuan Umum, ditegaskan bahwa kontrak elektronik adalah bentuk perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak melalui sistem elektronik. Kontrak ini sah menurut hukum dan mengikat para pihak, meskipun keseluruhan prosesnya dilakukan secara digital tanpa adanya pertemuan langsung, sehingga tetap diakui sebagai alat untuk memenuhi kepentingan hukum dan transaksi di era digital.⁷

Kontrak elektronik merupakan bentuk perjanjian standar yang disusun, dirancang, disahkan, diperbanyak, serta disebarakan secara digital melalui platform daring atau situs web oleh pihak pembuat kontrak (yaitu pelaku usaha), yang kemudian disetujui dan diselesaikan juga secara digital oleh pihak penerima kontrak, yakni konsumen.⁸ Kontrak digital merupakan bentuk perjanjian standar yang disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, kemudian diperbanyak dan disebarakan melalui platform daring seperti situs web, untuk selanjutnya disetujui secara digital oleh konsumen sebagai pihak penerima kontrak.

Ciri khas kontrak elektronik terletak pada prosesnya yang sepenuhnya dilakukan secara online, sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak saling bertemu langsung dan sering kali tidak saling mengenal. Pemanfaatan data dan aplikasi elektronik sebagai pengganti dokumen fisik menjadikan kontrak digital sangat praktis dan efisien, terutama untuk pelaku usaha yang bergerak dalam transaksi berbasis internet lintas wilayah. Secara umum, kontrak digital dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yang disesuaikan dengan mekanisme serta jenis layanan atau produk yang diperjanjikan:⁹

- a. Kontrak digital barang/jasa nyata
- b. Kontrak digital layanan/informasi virtual.

Perkembangan perdagangan tanpa pertemuan langsung yang memanfaatkan jaringan internet telah merevolusi praktik bisnis, menggantikan metode jual beli konvensional menjadi model perdagangan modern berbasis daring yang populer dikenal sebagai e-commerce atau kontrak digital. Munculnya sistem kontrak digital ini tidak hanya

dipicu oleh kemajuan pesat teknologi informasi, tetapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat masa kini akan layanan transaksi yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Perubahan ini menciptakan pola interaksi ekonomi yang lebih praktis, memungkinkan para pelaku usaha dan konsumen bertransaksi tanpa terbatas oleh jarak maupun waktu.

Transaksi elektronik yang dikenal sebagai kontrak digital memberikan kemudahan dan kecepatan dalam praktik perdagangan, karena memungkinkan pihak penjual dan pembeli untuk bertransaksi lintas wilayah tanpa terhalang batas geografis (*borderless*). (Arsyad Sanusi, 2001: 12). Menurut proyeksi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 139 juta pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, apabila diasumsikan 30% terlibat dalam aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*), maka akan ada sekitar 42 juta pengguna yang melakukan transaksi daring. Bahkan, jika diperkirakan 10% dari transaksi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa, maka dapat muncul kurang lebih 4,2 juta kasus sengketa yang perlu penanganan cepat, efektif, dan efisien, mengingat para pihak yang terlibat tersebar di lokasi yang berjauhan.

Tantangan hukum yang sering muncul dari kontrak digital antara lain adanya kerugian sepihak, wanprestasi, hingga kemungkinan gugatan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Proses penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) sering kali memakan waktu lama dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha maupun konsumen. Saat ini, sengketa akibat transaksi daring atau kontrak digital kian meningkat. Menurut Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo, pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia bahkan mencapai 78 persen tertinggi di dunia dengan sebagian besar kasus muncul dari sektor ini :¹¹

1. Penipuan oleh penjual
2. Manipulasi oleh staf
3. Review/rekomendasi palsu
4. Penyalahgunaan jasa pengiriman
5. Ketidakjujuran dalam proses transaksi

Munculnya sengketa dalam kontrak digital atau elektronik yang terjadi secara daring idealnya dapat diselesaikan melalui mekanisme online juga. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif penegakan hukum yang mampu memperlancar penyelesaian sengketa dalam transaksi digital. Proses penyelesaian yang berbelit dan lambat akan merugikan pencari keadilan, terutama dalam konteks bisnis, karena dapat memicu biaya ekonomi yang tinggi dan menguras sumber daya perusahaan. Padahal, dunia bisnis memerlukan solusi penyelesaian yang cepat, terjangkau, dan bersifat informal.

Dengan hadirnya kontrak digital yang bertujuan mempermudah transaksi dibanding metode konvensional, maka jalur litigasi di pengadilan menjadi kurang tepat karena hanya akan menyita waktu dan biaya. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat kontrak digital melalui pemanfaatan media teknologi informasi sebagai sarana komunikasi meskipun tanpa pertemuan tatap muka langsung. Konsep ini menempatkan perangkat lunak dan jaringan tidak hanya sebagai alat komunikasi sederhana, tetapi juga sebagai media yang membantu para pihak memperjelas isu sebelum pertemuan daring melalui video conference, serta mendukung proses identifikasi pihak yang

terlibat demi menegakkan hukum perjanjian di era teknologi digital.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat skripsi berjudul: “Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah Dibaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.”

Rumusan masalah penelitian ini adalah

- a. Apa saja karakteristik Kontrak Digital menurut perspektif Hukum Perjanjian?
- b. Bagaimana implementasi penegakan hukum perjanjian dalam kontrak digital berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

METODE PENELITIAN

Kajian hukum merupakan aktivitas untuk menelusuri dan merumuskan norma hukum, asas, maupun doktrin yang dapat dimanfaatkan sebagai solusi atas beragam persoalan hukum yang timbul. Dalam proses menganalisis permasalahan tersebut, penulis memerlukan berbagai data serta informasi yang sesuai. Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut, penulis menerapkan sejumlah teknik pengumpulan data sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui telaah pustaka atau studi dokumen. Pendekatan ini berfokus pada analisis data sekunder yang relevan dengan topik skripsi.

b. Sumber Bahan

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum yang meliputi:

- i. Bahan hukum primer merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara hukum. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sumber primer yang mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan; serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur Perlindungan Konsumen.
- ii. Bahan hukum sekunder, yakni sumber yang menjelaskan dan memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini, penulis memanfaatkan buku teks, hasil penelitian, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan berbagai dokumen pendukung, termasuk materi yang tersedia di media daring yang terkait dengan kontrak digital dan dimensi hukumnya.
- iii. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pendukung yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta sejumlah ensiklopedia yang membahas topik terkait kontrak digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ciri Ciri Kontrak Digital Dalam Hukum Perjanjian.

Kemajuan teknologi memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu wujudnya adalah internet, yang kini menjadi sarana komunikasi dan informasi terbesar serta dimanfaatkan untuk beragam aktivitas, seperti pencarian data dan berita, interaksi sosial, hingga transaksi jual beli secara daring yang lazim disebut kontrak digital.

Legalitas kontrak digital telah memperoleh pengakuan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak Internasional. Karena kepraktisan dan efisiensinya, bentuk kontrak ini banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mendukung aktivitas perdagangan. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan berupa kurangnya regulasi yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama dalam transaksi berbasis kontrak elektronik.

Dalam praktiknya, konsumen kerap berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh sifat kontrak elektronik yang umumnya disusun secara sepihak sehingga lebih menguntungkan penyusunnya, ditambah lagi dengan belum kuatnya regulasi perlindungan konsumen baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di Indonesia, keberadaan kontrak digital telah memperoleh legitimasi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE tahun 2008, yang kemudian diamendemen melalui UU ITE terbaru 2016. Pengaturan ini menegaskan bahwa kontrak elektronik diakui sah menurut hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya.¹³

Pada dasarnya, kontrak digital merupakan bentuk perjanjian yang dibuat dan disepakati melalui media elektronik, atau dapat pula diartikan sebagai dokumen perjanjian yang diubah ke dalam bentuk digital, seperti hasil pindai (scan) atau soft copy. Dalam praktik teknologi informasi, kontrak elektronik ini sering disebut sebagai Click Wrap Agreement, yang termasuk kategori E-Contract. Dalam mekanismenya, pihak yang ditawarkan cukup memberikan persetujuan dengan mengklik kolom atau tombol "Saya Setuju" di halaman situs web, dan sejak saat itu perjanjian resmi berlaku, biasanya untuk kepentingan pembelian produk digital atau pengunduhan perangkat lunak.

Sekilas, prosedur pembuatan kontrak digital terlihat sangat sederhana, cepat, dan praktis, sehingga membuat banyak orang tertarik menggunakannya. Namun, dari sudut pandang hukum, proses yang begitu instan ini menyimpan sejumlah potensi risiko yang seringkali baru disadari kemudian hari. Seorang ahli hukum ekonomi pernah menyampaikan bahwa dalam transaksi bisnis, setidaknya terdapat dua kepentingan hukum penting yang perlu dijaga keseimbangannya, yaitu kepentingan para pelaku ekonomi dan kepentingan publik atau masyarakat luas. Keduanya sama-sama penting agar tercipta hubungan yang adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴

1. Hukum dari perspektif pelaku ekonomi. Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai sarana eksternal yang berfungsi menjaga keamanan dan kepastian transaksi antara pelaku usaha, yakni produsen dan konsumen. Inti dari prinsip ekonomi sendiri adalah memperoleh keuntungan yang optimal, sehingga hukum berperan penting untuk memberikan perlindungan baik terhadap kepentingan individu pelaku usaha maupun

kepentingan publik yang lebih luas, termasuk konsumen sebagai pihak yang menikmati hasil produk atau jasa.

2. Hukum dari sudut pandang Negara atau Pemerintah. Dari sisi ini, hukum dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memastikan keseimbangan dan sebagai alat kontrol atas perilaku para pelaku ekonomi, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

Hal ini juga berlaku pada transaksi ekonomi yang dilakukan secara digital melalui situs web, atau yang lebih dikenal sebagai kontrak digital. Meskipun kontrak digital tampak ringkas, cepat, dan mudah dilakukan, tetap saja semua pihak yang terlibat berada dalam jangkauan perlindungan hukum, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terjamin.

Pengaturan hukum terkait pelaksanaan kontrak digital di Indonesia dapat ditemukan salah satunya pada Pasal 1 angka 2 UU ITE tahun 2008. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan melalui pemanfaatan komputer, jaringan komputer, serta atau media elektronik lainnya.¹⁵ Penting dipahami bahwa kontrak digital mengusung bentuk perjanjian jual beli yang memiliki ciri khas dan aksentuasi berbeda dibandingkan transaksi jual beli konvensional, terutama karena cakupannya yang melampaui batas wilayah nasional dan terhubung ke jaringan komunikasi global (global communication network).

Di sisi lain, hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur pemanfaatan kartu sebagai instrumen transaksi digital, atau yang dikenal dengan payment card. Meski demikian, ketentuan mengenai transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008, yang merupakan revisi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.¹⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 peraturan tersebut, yang dimaksud dengan alat pembayaran menggunakan kartu mencakup antara lain kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), kartu debit, serta kartu Prabayar.

Sebelum adanya UU No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik, ketentuan yang mengatur aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan. Dalam pasal 65 ayat (4) undang-undang tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha yang menjalankan perdagangan dengan memanfaatkan sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan data terkait:¹⁷

- a. Informasi identitas dan dokumen legal Pelaku Usaha sebagai produsen maupun distributor.
- b. Spesifikasi teknis produk yang dijual.
- c. Standar teknis atau kriteria layanan yang ditawarkan.
- d. Ketentuan harga serta metode pembayaran barang/jasa.
- e. Prosedur pengiriman atau penyerahan produk.

Pada dasarnya, kontrak digital disusun dan dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik ialah rangkaian perangkat keras maupun perangkat lunak beserta prosedurnya yang berfungsi untuk memproses, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, hingga mendistribusikan berbagai bentuk informasi digital.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah data atau kumpulan data digital yang dapat berupa teks, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, telex, simbol, angka, huruf, kode akses, tanda, atau bentuk perforasi lainnya. Data tersebut telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang memerlukannya.¹⁹

Menurut pendapat Edmon Makarim, kontrak digital juga dikenal sebagai online contract, yaitu suatu bentuk hubungan hukum atau perikatan yang dibentuk secara elektronik. Kontrak ini memanfaatkan teknologi jaringan (networking) yang bersumber dari sistem informasi berbasis komputer, serta sistem komunikasi yang didukung layanan telekomunikasi, sehingga seluruhnya saling terhubung melalui jaringan internet global.²⁰

Dalam penerapannya, kontrak digital menggantikan dokumen fisik berbahan kertas dengan data digital. Pihak-pihak yang terlibat tidak lagi harus bertemu secara langsung atau bertatap muka untuk membuat kesepakatan, sebab seluruh proses dapat dilakukan secara daring (online). Secara sederhana, kontrak digital bisa dipahami sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak / lebih yang diwujudkan dengan media elektronik seperti komputer, ponsel pintar/perangkat digital lainnya.

Jenis kontrak digital pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua tipe utama, yaitu:

- a. Kontrak digital dengan objek berupa barang atau jasa yang berwujud fisik. Pada tipe ini, pihak-pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi dan kesepakatan melalui jaringan internet. Setelah tercapai kesepakatan, penjual akan mengirimkan barang atau menyediakan jasa secara langsung ke alamat pembeli. Umumnya, proses pengiriman dilakukan setelah pembayaran diverifikasi. Contoh yang sering dijumpai antara lain pembelian buku cetak atau pemesanan layanan les privat.
- b. Kontrak digital dengan objek berupa informasi atau jasa non-fisik. Dalam jenis ini, penjual dan pembeli juga saling berkomunikasi melalui internet untuk menyusun perjanjian yang dibuat secara elektronik. Setelah kontrak disepakati, penjual akan menyerahkan informasi atau jasa yang menjadi objek kontrak melalui jaringan internet (sering disebut cyber delivery). Contohnya seperti langganan konten digital atau layanan berbasis cloud.²¹

Selain itu, kontrak digital memiliki beberapa ciri khas yang dapat diuraikan sebagai berikut:²²

1. Perjanjian yang disepakati melalui surat elektronik (e-mail), di mana proses penawaran dan persetujuan dapat sepenuhnya dilakukan melalui e-mail saja atau dikombinasikan dengan sarana komunikasi elektronik lainnya, dokumen cetak, maupun faksimile.
2. Perjanjian yang terbentuk melalui situs web atau platform daring, di mana penjual memasarkan barang atau jasa secara online, lalu pembeli menyatakan persetujuan dengan mengisi formulir elektronik yang disediakan dan mengirimkannya kembali melalui jaringan internet.
3. Perjanjian yang mencakup pengiriman langsung (*direct online transfer*) informasi atau layanan secara elektronik kepada pembeli.

Website dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk berbagai bentuk kontrak digital, seperti:

1. Perjanjian yang memuat *Electronic Data Interchange (EDI)*, yakni proses pertukaran

data dan informasi bisnis yang dilakukan secara langsung antar komputer milik para mitra dagang (*trading partners*).

2. Perjanjian yang dibuat melalui internet dan disertai lisensi *click wrap* maupun *shrink wrap*. Umumnya, perangkat lunak yang diunduh secara *online* dijual dengan lisensi *click wrap*, yang ditampilkan di layar komputer calon pembeli saat pertama kali instalasi, di mana pengguna diminta menyetujui ketentuan lisensi tersebut.

Selain itu, bentuk kontrak digital dapat dijabarkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Kontrak yang dibuat melalui pertukaran *e-mail*, di mana proses penawaran dan penerimaan dapat sepenuhnya dilakukan melalui surat elektronik atau dipadukan dengan media komunikasi digital lain.
- b. Kontrak yang tercipta melalui situs web yang menawarkan produk atau jasa, dengan mekanisme konsumen menyetujui tawaran melalui pengisian formulir yang tersedia di halaman *website* tersebut.
- c. Kontrak yang dilakukan melalui interaksi langsung seperti chatting dan video conference, yang memungkinkan para pihak bernegosiasi dan mencapai kesepakatan secara *real-time*.

A. Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1. Kontrak Digital dan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan kontrak digital, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 yang mendefinisikannya sebagai “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Adapun yang dimaksud dengan sistem elektronik meliputi perangkat serta prosedur berbasis teknologi yang memiliki fungsi untuk memproses, menyimpan, mengirimkan, dan mendistribusikan informasi elektronik. Oleh karena itu, kontrak digital sejatinya tetap memenuhi unsur-unsur sah suatu perjanjian, meskipun dilaksanakan melalui media elektronik tanpa memerlukan pertemuan langsung antara para pihak.

UU ITE Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dokumen elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik bersertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 16 UU ITE memiliki kekuatan hukum dan keabsahan. Ketentuan penggunaan sistem elektronik yang telah tersertifikasi ini bertujuan sebagai langkah pencegahan agar pihak yang telah membuat kontrak digital tidak dapat membantah atau membatalkan kontrak dengan alasan tidak sah.

Adapun syarat yang harus dipenuhi meliputi: (1) syarat tertulis, yakni pesan data harus selalu tersedia dan dapat diakses kapan saja; (2) syarat tanda tangan, yaitu tanda tangan elektronik harus menggunakan metode tertentu yang andal dan aman untuk memastikan identitas pihak yang berwenang; serta (3) syarat keaslian, yakni pesan data harus terjamin keasliannya dan dapat ditampilkan sewaktu-waktu. Dalam praktik kontrak digital, ketiga syarat tersebut biasanya telah dipenuhi: kontrak dapat diakses setiap saat melalui akun pengguna; validasi dilakukan melalui kode verifikasi yang dikirim ke email atau nomor ponsel; dan keaslian dijamin melalui testimoni atau ulasan pengguna lain.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, suatu

kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi empat syarat utama: tercapainya kesepakatan antar pihak; dibuat oleh para pihak yang cakap hukum atau memiliki kewenangan; memuat hal yang jelas; serta objek perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Dalam konteks hukum perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur sahnya perjanjian tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan dalam UU ITE 2008. Oleh karena itu, prinsip penegakan hukum perjanjian di bidang perdata juga tercermin dalam regulasi mengenai transaksi elektronik.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menetapkan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi digital untuk selalu menjunjung prinsip-prinsip utama, yakni itikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Selain itu, kontrak digital juga harus memuat setidaknya beberapa unsur penting, seperti data identitas masing-masing pihak, objek beserta spesifikasinya, syarat-syarat transaksi elektronik, rincian harga dan biaya, mekanisme pembatalan, ketentuan hak pihak yang dirugikan terkait pengembalian atau penggantian barang atas cacat tersembunyi, serta penetapan hukum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa dalam transaksi digital.

Kotrak Digital Dan Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perdata

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk bebas menentukan isi dan dengan siapa mereka ingin mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Perjanjian yang dibuat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dengan adanya sifat terbuka dalam Buku III KUH Perdata, pelaku kontrak digital pun bebas merumuskan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga kesepakatan tersebut sah dan mengikat.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini tercermin dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menunjukkan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan antar pihak. Perjanjian dianggap sah dan menimbulkan akibat hukum berupa hak serta kewajiban bagi para pihak sejak terjadi kata sepakat, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kontrak digital, kesepakatan tersebut biasanya terjadi saat konsumen menyetujui syarat yang diajukan oleh merchant, misalnya dengan mencentang kotak persetujuan (√) atau menekan tombol "accept" pada laman web. Walau tanpa negosiasi langsung, kesamaan kehendak tetap ada sehingga memenuhi unsur konsensual.

Tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, asas ini menekankan perlunya pelaksanaan kontrak secara wajar, jujur, dan sesuai kepatutan. Itikad baik bukan termasuk syarat sah perjanjian seperti diatur Pasal 1320, melainkan menjadi pedoman saat menjalankan isi kontrak. Dalam praktik kontrak digital, asas ini terlihat saat konsumen diminta membaca syarat dan ketentuan (*user agreement*) sebelum menyetujui transaksi. Pemenuhan syarat, misalnya batas usia atau data yang valid, merupakan bentuk pelaksanaan asas itikad baik.

c. Asas Kepercayaan

Perjanjian timbul karena adanya saling percaya antara para pihak bahwa setiap pihak akan memenuhi janjinya di kemudian hari. Tanpa kepercayaan, pihak-pihak mungkin

merasa ragu untuk membuat kesepakatan, sehingga prestasi dalam perjanjian sulit tercapai. Kepercayaan menjadi pengikat moral dan hukum; contohnya, merchant dapat menambah rasa percaya konsumen dengan menawarkan garansi atau layanan perlindungan seperti *A-to-Z Guarantee Protection* pada platform *e-commerce*.

d. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian sah berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian, termasuk hal-hal yang wajar menurut kebiasaan dan kepatutan. Jika ada pihak yang lalai atau ingkar janji (wanprestasi), pihak lain berhak menuntut ganti kerugian sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip kebebasan berkontrak ini lahir dari kebebasan individu, sehingga pusat perhatiannya juga pada kepentingan pribadi para pihak. Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka memungkinkan terciptanya perjanjian-perjanjian baru yang tidak secara eksplisit diatur di dalamnya, asalkan tetap memenuhi syarat sah dan asas-asas perjanjian dalam KUH Perdata. Artinya, ketentuan dalam buku ketiga hanya bersifat mengisi (*aanvullend recht*) dan bukan ketentuan yang memaksa. Dalam praktik kontrak digital atau kontrak elektronik, kesepakatan yang muncul antara pihak merchant dan konsumen menjadi bentuk nyata penerapan asas kebebasan berkontrak.

Meskipun sering kali kontrak digital hadir sebagai kontrak baku yang telah disiapkan sepihak oleh salah satu pihak dan kemudian disetujui oleh pihak lainnya prinsip konsensualisme tetap berlaku, karena tanpa adanya persetujuan dari pihak yang menerima, kontrak tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan dapat dibatalkan. Tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk menyetujui perjanjian; yang dapat dilakukan hanyalah memberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut, dengan konsekuensi transaksi yang diinginkan tidak akan terlaksana.

e. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme tercermin dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah sejak adanya kata sepakat antar pihak. Kata “semua” dalam Pasal 1338 menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk menyatakan kehendaknya guna menciptakan perjanjian. Kesepakatan ini menjadi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320, karena tanpanya tidak akan timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Kata sepakat sendiri dapat terjadi secara lisan maupun dituangkan ke dalam bentuk tertulis sebagai alat bukti. Dalam konteks kontrak digital, kesepakatan tidak hanya berbentuk ucapan lisan atau dokumen kertas, tetapi berbentuk dokumen digital (*paperless contract*) yang disusun dan ditampilkan dalam format digital. Prosesnya biasanya terjadi ketika merchant menawarkan syarat dan ketentuan melalui formulir digital, kemudian customer menyatakan persetujuan, misalnya dengan menekan tombol “setuju” atau “accept”. Dengan demikian, meskipun medianya berbeda, kontrak digital tetap memenuhi asas konsensualisme karena terjadinya persamaan kehendak antar pihak untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang sah dan mengikat. siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ²⁶ Biondi, Glenn. “Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan

Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia". *Premise Law Journal* 19 (2016)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menekankan bahwa setiap pihak harus berperilaku jujur dan wajar baik saat menjalankan maupun menafsirkan kontrak. Dalam makna subjektif, itikad baik adalah kejujuran pihak yang membuat perjanjian pada saat perbuatan hukum terjadi. Sedangkan dalam pengertian objektif, artinya pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan kepatutan dan norma kewajaran yang berlaku di masyarakat. Perlu dicatat, itikad baik bukan syarat sahnya kontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, melainkan diwajibkan pada tahap pelaksanaan kontrak. Dalam praktik kontrak digital, contohnya pihak customer yang sebelum menyetujui transaksi harus membaca dan memahami syarat dan ketentuan (user agreement). Saat customer memenuhi syarat, misalnya batasan usia, maka itulah bentuk penerapan asas itikad baik.

h. Asas Kepercayaan

Asas ini lahir dari keyakinan antar pihak bahwa masing-masing akan memenuhi kewajibannya kelak. Tanpa kepercayaan, sulit tercipta kenyamanan dan kelancaran dalam membuat perjanjian. Kepercayaan menjadi fondasi keterikatan hukum dan mendukung kelancaran pelaksanaan prestasi. Sebagai contoh, merchant dapat meningkatkan rasa percaya customer dengan memberikan jaminan seperti garansi layanan yang tertera dalam fitur A-to-z Guarantee Protection di situs Amazon, sehingga customer merasa lebih aman dalam melakukan transaksi.

i. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Artinya, kontrak memiliki daya mengikat hanya kepada pihak yang menyepakatinya, bukan pihak di luar kontrak. Para pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya, dan bila lalai dapat dianggap wanprestasi sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian. Dalam konteks kontrak digital, kesepakatan antara merchant dan customer menimbulkan kewajiban hukum yang harus dijalankan. Dengan adanya kontrak elektronik yang disetujui kedua belah pihak, kontrak tersebut menjadi mengikat layaknya undang-undang bagi mereka.

²⁷ Latumahina, Rosalinda Elsin. "Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik." *Jurnal Gema Aktualita* 4, no. 1 (2015).

j. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian harus memberikan kepastian hukum agar dapat dijadikan pegangan oleh para pihak. Kepastian hukum muncul karena kontrak yang dibuat mengikat seperti undang-undang berkat asas Pacta Sunt Servanda. Contohnya, dalam user agreement terdapat bagian "Resolution of Disputes" yang memuat pilihan penyelesaian sengketa: pertama, "Law and Forum for Disputes" melalui jalur litigasi (pengadilan); kedua, "Arbitration Option" melalui jalur non-litigasi seperti arbitrase. Kehadiran pilihan hukum semacam ini memberikan kepastian bagi para pihak jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

k. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki agar kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan memperoleh

hak secara berimbang. Pihak pertama berprestasi untuk pihak kedua, dan sebaliknya. Dalam kontrak digital, misalnya, customer wajib memenuhi syarat yang ditetapkan merchant, seperti ketentuan pembayaran atau batasan usia. Setelah customer memenuhinya, merchant pun wajib memberikan layanan atau barang sesuai kontrak. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik yang adil dan seimbang antara hak dan kewajiban.

KESIMPULAN

1. Kontrak digital adalah kontrak yang dilakukan pada media elektronik atau dengan kata lain

Kontrak digital pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan melalui media elektronik. Dokumen perjanjian ini berbentuk digital, seperti hasil pemindaian (scan) atau soft copy. Dalam praktik teknologi, jenis perjanjian semacam ini dikenal dengan nama Click Wrap Agreement, yaitu bentuk kontrak elektronik (E-Contract) yang disepakati saat salah satu pihak menyetujui penawaran dengan mengklik tombol persetujuan atau "Saya Setuju" di situs web untuk membeli atau mengunduh produk atau layanan. Ciri-ciri kontrak digital dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kontrak yang terbentuk melalui surat elektronik (e-mail), di mana penawaran dan penerimaan disampaikan dan disetujui melalui e-mail, atau dapat pula digabungkan dengan media komunikasi elektronik lain seperti dokumen digital atau faksimile.
- b. Kontrak yang dibuat di website atau layanan daring lainnya, di mana pihak penjual menawarkan produk atau jasa dan konsumen memberikan persetujuan dengan mengisi formulir yang tersedia pada halaman situs, lalu mengirimkannya kembali.
- c. Kontrak yang melibatkan pengiriman langsung (*direct online transfer*) atas informasi atau layanan melalui internet sebagai sarana komunikasi.
- d. Kontrak yang menggunakan *Electronic Data Interchange* (EDI), yaitu pertukaran data bisnis secara elektronik antar komputer yang dimiliki oleh mitra usaha atau partner dagang.
- e. Kontrak yang disertai lisensi click wrap maupun shrink wrap, contohnya pada perangkat lunak yang diunduh dari internet. Lisensi tersebut muncul di layar saat pemasangan pertama, dan pengguna diminta menyatakan setuju terhadap syarat yang tercantum.

Penegakan hukum terhadap kontrak digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait ITE, khususnya pada Pasal 1 angka 17. Ketentuan ini menjelaskan bahwa kontrak digital merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan sebagai rangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi untuk menyiapkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, hingga menyebarkan informasi elektronik. Oleh karena itu, kontrak digital tetap memenuhi unsur kesepakatan para pihak sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer, serta harus berlandaskan pada asas-asas fundamental hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kepercayaan, dan asas kepastian hukum.

SARAN

1. Perlu dirumuskan standar yang jelas dan baku terkait perjanjian digital dalam bentuk

peraturan pelaksanaan resmi, guna mengurangi potensi perbedaan penafsiran serta mencegah tindakan yang dapat merugikan konsumen.

2. Penting untuk menetapkan secara tegas sanksi perdata bagi pihak yang melakukan pembatalan sepihak dalam kontrak digital, sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Biondi, Glenn. Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia. *Premise Law Journal* 19 Tahun 2016.
- [2] Cita Yustisia Sefiani, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013,
- [3] Gunawan J, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol I Tahun 2017.
- [4] Rosalinda Elsin Latumahina. Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik. *Jurnal Gema Aktualita* 4, no. 1 (2015).
- [5] Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2006.
- [6] Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi. *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Legislasi Indonesia Tahun (2018)
- [7] Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media Publishing Malang, Tahun 2007.
- [8] Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
- [9] Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 <https://kominform.go.id/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 Pkl 16.15. <https://www.integrity-indonesia.com/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 Pkl 16.25

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN